



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Basuki Rahmat. 39 Telp./Fax. (0387) 21468 - Waikabubak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 82-TAHUN 2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT

embaca : Surat dari Ketua Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain
Nomor. 01/Kober Buahhati/SB/II/ 2012 Tanggal 18 Februari
2012 Tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok
Bermain (KB) "BUAH HATI".

imbang : 1. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan bagi Anak
Usia Dini Pemerintah memberi kesempatan seluas luasnya
kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain.
2. Bahwa sesuai Permohonan dari Pengelola Program Kelompok
Bermain (KB) BUAH HATI maka dirasakan perlu untuk
dipertimbangkan.
3. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan
Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) BUAH
HATI di Desa Tema Tana Kecamatan Loli Kabupaten Sumba
Barat - Provinsi Nusa Tenggara Timur.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penat
dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali jika ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal : 11 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sumba Barat,



Drs. SUKAWANG
PEMBINA

NIP. 19570927 198803 1 002

1. Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Kementerian Pendidikan dan
Kultur di Jakarta;
5. PAUD pada Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
Provinsi NTT di Kupang;
6. Kor Dirjen Anggaran XXII di Kupang;
7. Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang;
8. Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT di Kupang;
9. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.